

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA,

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda:
  - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 900/690/DPRD-SMD/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
  - Republik Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor SE.903/739/OTDA/ tanggal 3 Juli 2002 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
  - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.903/2429/SJ Tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;

# Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat terjadinya pelampauan target daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 17 Oktober tahun 2006;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf <u>a</u> tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 44930 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004)
- 7. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribution Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 12. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peratutan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 16. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

#### WALIKOTA SAMARINDA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 1.069.568.257.918,- bertambah sejumlah Rp. 247.926.157.414,- sehingga menjadi Rp. 1.317.494.415.414,- diluar urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

2. BELANJA a. Semula	1.	PENDAPATAN	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp. 1.085.911.345.271,-  2. BELANJA a. Semula		a. Semula	Rp. 837.985.187.775,-
Rp. 1.085.911.345.271,-  2. BELANJA a. Semula		b. Bertambah	Rp. 247.926.157.496,-
a. Semula		Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.085.911.345.271,-
a. Semula	2.	BELANJA	
b. Bertambah		5	Rp. 895.977.322.603-
Rp. 1.185.990.577.885, Rp. (100.079.232.614)  3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Daerah 1. Semula		b. Bertambah	
Defisit setelah Perubahan       Rp. (100.079.232.614)         3. PEMBIAYAAN       a. Penerimaan Daerah         1. Semula		Jumlah Belanja setelah perubahan	
a. Penerimaan Daerah 1. Semula		Defisit setelah Perubahan	<b>Rp.</b> 1.185.990.577.885,- <b>Rp.</b> (100.079.232.614)
1. Semula Rp. 231.583.070.143,-	3.	PEMBIAYAAN	
1		a. Penerimaan Daerah	
			Rp. 231.583.070.143,-
2 Bertambah <u>Rp.</u> <u>0,-</u>		2 Bertambah	<u>Rp.</u> 0,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Iumlah Penerimaan setelah Perubahan	
Rp. 231.583.070.143,-		<u> </u>	Rp. 231.583.070.143,-

b. Pengeluaran Daerah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubanah Rp. 131.503.837.529,-

Selisih Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 100.079.232.614,-

#### Pasal 2

Uraian lebih Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I
 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 Lampiran II
 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
 Lampiran IV Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah
 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah
 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.

 Lampiran VI Daftar Biutang Daerah

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

9. Lampiran IX Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.

#### Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar Setiap Orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 17 Oktober 2006

WALIKOTA SAMARINDA

## **H ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 18 Oktober 2006

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

#### H. MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI A NOMOR 03